



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jalan.Karya Dharma No. 179 Kode Pos 63351
Telepon 0351(895150) Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 420 / 241 / KEPT/ 403.101 / 2024

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD MUHAMMADIYAH 2 BARAT Nomor: 458/IV.4AU/F/2024 Tanggal: 24 April 2024
- Menimbang** : a. Bahwa SD MUHAMMADIYAH 2 BARAT yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SD MUHAMMADIYAH 2 BARAT tersebut ;
- Mengingat** : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan
 - Alamat : Jalan Seno No. 199 Magetan
 - Akta Notaris : Kemenhukum Nomor AHU-88A.H.01.07 Tanggal: 23 Juni 2010
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar
- Nama Sekolah : **SD MUHAMMADIYAH 2 BARAT**
 - Alamat : Jalan Kantil No. 241 Kelurahan Mangge - Kecamatan Barat
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama *dicabut* ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 14 Agustus 2024



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN**

Drs. SUWATA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003